

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diserahkannya kewenangan pengelolaan pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berwenang memungut Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - b. bahwa dengan telah terbentuknya Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan maka terhadap pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh Rumah Sakit tersebut dapat dipungut retribusi;
 - c. bahwa Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
 - (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess;
 - c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
 - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
2. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) Bab yaitu BAB VII A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII A

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 28 A

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan Pemerintah Provinsi di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Provinsi.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi dan/atau Badan yang mendapatkan pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 28 B

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur dari pemakaian/pemanfaatan fasilitas yang disediakan di pelabuhan, yang dihitung berdasarkan jenis, kapasitas/jumlah dan lamanya pemakaian.
- (2) Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

LAMPIRAN 1
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
 DI PELABUHAN PENYEBERANGAN TANJUNG API-API

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1. Pas Masuk :				
1.	Pas Masuk Penumpang Dewasa	per orang	Rp. 1.800	
2.	Pas Masuk Penumpang Anak Anak	per orang	Rp. 1.400	
2. Pas Masuk Pelabuhan Untuk Kendaraan :				
1.	Kendaraan Gol. I	per kendaraan	Rp. 3.250	gratis 1 orang
2.	Kendaraan Gol. II	per kendaraan	Rp. 4.700	gratis 1 orang
3.	Kendaraan Gol. III	per kendaraan	Rp. 5.500	gratis 1 orang
4.	Kendaraan Gol. IV.a	per kendaraan	Rp. 19.000	gratis 5 orang
5.	Kendaraan Gol. IV.b	per kendaraan	Rp. 15.000	gratis 1 orang
6.	Kendaraan Gol. V.a	per kendaraan	Rp. 48.000	gratis 16 orang
7.	Kendaraan Gol. V.b	per kendaraan	Rp. 35.000	gratis 2 orang
8.	Kendaraan Gol. VI.a	per kendaraan	Rp. 70.000	gratis 30 orang
9.	Kendaraan Gol. VI.b	per kendaraan	Rp. 53.000	gratis 2 orang
10.	Kendaraan Gol. VII	per kendaraan	Rp. 76.000	gratis 2 orang
11.	Kendaraan Gol. VIII	per kendaraan	Rp. 87.000	gratis 2 orang
3. Pas Masuk Orang/Kendaraan Berlangganan :				
1.	Karyawan Perusahaan di lingk. Pelabuhan	orang/bulan	Rp. 5.400	
2.	Kendaraan Bermotor Gol. II	unit/bulan	Rp. 5.000	
3.	Kendaraan Bermotor Gol. IV	unit/bulan	Rp. 7.200	
4. Penggunaan Ruang dan Fasilitas Gedung Terminal Pelabuhan bagi Pelaku Usaha :				
1.	Kantor	per m2 per thn	Rp. 90.000	
2.	Usaha	per m2 per thn	Rp. 70.000	
3.	Rumah Makan / Cafeteria	per m2 per thn	Rp. 135.000	
4.	Ruang Tunggu Penumpang VIP	per sekali pakai	Rp. 93.000	
5.	Gedung Penumpang untuk Hajatan	per sekali pakai	Rp. 1.350.000	
6.	Pemakaian Listrik	per KW/h	Rp. PLN + 25 %	
7.	Pemakaian Telepon	pemakaian/bln	Rp. Telkom + 25 %	
8.	Pemakaian Air Tawar :			
a.	Kantor	per bulan	Rp. 100.000	
b.	Usaha	per bulan	Rp. 200.000	
c.	Rumah Makan / Cafeteria	per bulan	Rp. 300.000	
5. Jasa Fasilitas Sandar :				
1.	Trestle Beton dan Jembatan Gerak	per GT-per Call	Rp. 50	
2.	Trestle Beton dan Dermaga Apung	per GT-per Call	Rp. 50	
3.	Kapal Istirahat di Kolam Labuh/Dermaga	per GT per Call	Rp. 40	
6. Pelayanan Kamar Mandi dan Kamar Kecil :				
1.	Mandi/Buang Air Besar	per orang sekali m	Rp. 2.000	
2.	Buang Air Kecil	per orang sekali m	Rp. 1.000	
7. Sewa Kapal Diluar Biaya Operasional dan BBM :				
1.	Speed Boat 40 PK	per jam	Rp. 32.000	
2.	Speed Boat 60 PK	per jam	Rp. 37.000	
3.	Speed Boat 2 x 40 PK	per jam	Rp. 70.000	
4.	Speed Boat 2 x 200 PK	per jam	Rp. 118.000	
5.	Bus Air 2 x 115 PK	per jam	Rp. 135.000	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Pasal 28 C

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 A ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Diantara Lampiran XII dan Lampiran XIII disisipkan 1 (satu) lampiran tentang Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah di Lingkungan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Februari 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4 Februari 2014

**Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2014 NOMOR ..2..

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL
 NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
 PADA RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
I	<u>PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT PUSAT DI DAERAH :</u>		
1.	Auditorium - Siang hari - Malam hari	Rp. 450.000,- Rp. 550.000,-	Per hari Per hari
2.	Kelas Belajar / Kelas diskusi	Rp. 350.000,-	Per hari
II	<u>SWASTA</u>		
1.	Auditorium - Siang Hari - Malam Hari	Rp. 550.000,- Rp. 650.000,-	Per hari Per Hari
2.	Kelas Belajar	Rp. 400.000,-	Per Hari

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN